BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG :

KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1650, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Linstrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan, selanjutnya disebut Dinas PSDAP adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur.
5. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha yang menunjang tenaga listrik.
6. Sumber energi adalah segala sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.
7. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik untuk dipakai komunikasi elektronika atau isyarat.
9. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, selanjutnya disebut UPTL adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
10. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
11. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.

13. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
14. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
15. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
16. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
17. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
18. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
19. Ganti Rugi Hak Atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terdapat diatas tanah tersebut;
20. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terdapat diatas tanah tersebut.
21. Klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan sub bidang usaha tertentu.
22. Kualifisikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha.
23. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
24. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.
25. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.
26. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
27. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Listrik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
28. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan tenaga teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengusahaan

Pasal 4

(1) Pelaksanaan UPTL di Daerah dilakukan oleh badan usaha milik Daerah.

(2) Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisifasi dalam UPTL.

(3) Untuk UPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk :

a. kelompok masyarakat tidak mampu;

b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di lokasi yang belum berkembang;

c. pembangunan tenaga listrik di Daerah terpencil; dan

d. pembangunan listrik perdesaan.

BAB III

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 5

(1) Sumber energi primer yang terdapat di Daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi Nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.

(2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.

(3) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan masyarakat di Daerah.

BAB IV

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN

Pasal 6

(1) Pemerintahan Daerah menetapkan rencana umum ketenagalistrikan Daerah.

(2) Dalam penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah harus memperhatikan rencana umum ketenagalistrikan nasional dan pikiran serta pandangan yang hidup dalam masyarakat Daerah.

BAB V

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas UPTL dan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua

UPTL

Pasal 8

UPTL sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari UPTL untuk kepentingan umum dan UPTL untuk kepentingan sendiri.

Pasal 9

(1) UPTL untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, adalah :

a. pembangkitan tenaga listrik;
b. transmisi tenaga listrik;
c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
d. penjualan tenaga listrik.

(2) UPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) UPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satu Badan dalam satu wilayah usaha.

(4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk UPTL untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Pasal 10

(1) UPTL untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh badan usaha milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik.

(2) Badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi prioritas melakukan UPTL untuk kepentingan umum.

(3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Bupati dapat memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 11

UPTL untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, meliputi pembangkitan tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik, serta pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 12

UPTL untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Bagian Ketiga

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 13

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, meliputi :

a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;

b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;

c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;

d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;

e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;

f. penelitian dan pengembangan;

g. pendidikan dan pelatihan;

h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;

i. sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;

j. sertifikasi kompetensi tenaga listrik ketenagalistrikan;

k. usaha jasa lainnya yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

(2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, dan koperasi, yang berusaha dibidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan/atau sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik.

(3) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, dan koperasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan usahanya wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 14

UPTL dan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

Bagian Kesatu

Izin UPTL dan Izin Operasi

Pasal 15

(1) Izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik terdiri atas:

a. izin UPTL; dan
b. izin operasi.

(2) Setiap orang atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus memiliki izin UPTL dari Bupati.

Pasal 16

(1) Izin UPTL sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a, ditetapkan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).

(2) Tata cara pemberian izin dan persyaratan UPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Bagi izin UPTL yang dilakukan secara terintegrasi usaha distribusi, dan usaha penjualan, selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, juga harus mempunyai wilayah penetapan.

Pasal 18

Izin operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b, diwajibkan bagi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 200 kilo Volt Ampere.

Pasal 19

(1) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan, yaitu untuk penggunaan utama, penggunaan cadangan, penggunaan darurat, dan penggunaan sementara.

(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(3) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Kedua

Tanda Daftar

Pasal 21

(1) Selain izin operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, UPTL untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit diatas 25 kilo volt ampere sampai dengan 200 kilo volt ampere harus memiliki tanda daftar.

(2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 22

(1) Setiap orang atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang menyelenggarakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, harus memiliki izin dari Bupati.

(2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan jenis usaha dan klasifikasi, kualifikasi dan/atau sertifikat yang dimiliki.

(3) Izin usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian dibidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 23

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga harus memenuhi ketentuan perizinan usaha jasa konstruksi bidang pekerjaan elektrikal.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin

Pasal 24

(1) Izin UPTL sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a, diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b, diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh).

(3) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(5) Izin UPTL, Izin Operasi, Tanda Daftar dan Izin Usaja Jasa Penunang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat diperpanjang.

Pasal 25

(1) Perpanjangan izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (5), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin dan tanda daftar habis.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima

Pengalihan Izin

Pasal 26

Izin UPTL, izin operasi, tanda daftar, dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali ada persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian Keenam

Pencabutan Izin

Pasal 27

(1) Izin UPTL, izin operasi, tanda daftar dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat dicabut, apabila :

a. izin dan tanda daftar diperoleh secara tidak sah;

b. pemegang izin dan tanda daftar melanggar ketentuan dan persyaratan;

c. lokasi izin tempat usaha tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(2) Pencabutan izin dan tanda daftar diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin, disertai dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Dalam hal dilakukan pencabutan izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat pencabutan izin dan tanda daftar, pemegang izin wajib menghentikan kegiatan usahanya.

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin dan Tanda Daftar

Pasal 28.

(1) Pemegang izin dan tanda daftar berhak:

a. melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan;

b. melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan;

c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;

d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;

e. menggunakan tanah dan melintas diatas atau dibawah tanah;

f. melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah; dan

g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

(1) Pemegang izin dan tanda daftar wajib:

a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu yang berlaku;

b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;

c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;

d. mengutamakan produk dan potensi Daerah;

e. menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik di willayah usahanya (bagi yang memiliki wilayah usaha);

f. menyusun dan melaksanakan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;

g. mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi setempat dan energi

h. mengoptimalkan pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan, dan efisien;

i. melaporkan pelaksanaan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

(2) Pemegang izin dan tanda daftar bertanggungjawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian kepada konsumen.

Bagian Kedelapan

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 30

(1) Konsumen berhak untuk :

a. mendapat pelayanan yang baik;

b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;

c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;

d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan

e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian sesuai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik.

(2) Konsumen wajib :

a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;

b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;

c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;

d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan

e. mentaati persyaratan teknis ketenagalistrikan.

BAB VII

PENGGUNAAN TANAH

Pasal 31

Penggunaan tanah untuk melaksanakan UPTL dilakukan setelah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 32

(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.

(2) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan oleh Badan penyediaan tenaga listrik atas dasar persetujuan atau harga

(3) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya atas dasar kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.

(4) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

(5) Ketentuan dan tata cara permohonan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tarif Tenaga Listrik

Pasal 33

(1) Bupati menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

(2) Dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memperhatikan :

a. keseimbangan kepentingan Nasional, Daerah, konsumen dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;

b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;

c. kaidah industri dan niaga yang sehat;

d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;

e. efisiensi pengusahaan;

f. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan

g. tersedianya sumber dana untuk investasi.

(3) Bupati mengatur biaya-biaya yang terkait dengan penyeluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.

(4) Ketentuan dan tata cara penetapan tarif dan biaya penyambungan tenaga listrik akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu

Lingkungan Hidup

Pasal 34

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup dan mengendalikan emisi gas rumah kaca.

Bagian Kedua

Keteknikan

Paragraf 1

Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 35

(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, untuk mewujudkan kondisi:

c. ramah lingkungan.

(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Paragraf 2

Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 36

(1) Instalasi tenaga listrik terdiri dari instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

(2) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat laik operasi yang diberikan oleh lembaga inspeksi teknis yang terakreditasi.

(3) Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

(4) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan menengah, dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.

(5) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah, dilaksanakan oleh lembaga inspeksi yang ditetapkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

(6) Untuk pembangkit tenaga listrik berkapasitas dibawah 1 (satu) megawatt atau dalam hal lembaga inspeksi teknis belum ada, pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan oleh tim inspeksi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Pasal 37

Peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan.

Paragraf 4

Tenaga Teknik

Pasal 38

(1) Tenaga teknik dibidang usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh lembaga yang berwenang yang telah terakreditasi setelah dilakukan uji kompetensi personil.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Pasal 39

(1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.

(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan pemilik jaringan.

(3) Ruang lingkup pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyangga dan jalur sepanjang jaringan, serat optik, konduktor, dan kabel pilot pada jaringan.

(4) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Bupati.

(5) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPTL dan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik dan pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;

b. pemenuhan persyaratan keteknikan;

c. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;

d. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

e. penggunaan tenaga kerja asing;

f. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;

g. persyaratan perizinan;

h. penetapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat :

a. melakukan inspeksi di lapangan;
b. meminta laporan pelaksanaan usaha;
c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha; dan
d. memberikan sanksi administratif.

Pasal 41

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Bupati dapat berkoordinasi dan memperhatikan pertimbangan dari

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

Setiap orang atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang menyelenggarakan UPTL, usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3), Pasal 32, dan Pasal 39 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

(1) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan harus sudah ditetapkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. gar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Desember 2013

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR SETDA

OTING ZAENAL MUTAQIN